



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2016

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan landasan yuridis yang mengatur kewenangan, tanggung jawab, dan ruang lingkup pengawasan internal, dalam bentuk Piagam Pengawasan Internal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 92);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pedoman Telaahan Sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 638);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 12,);

19. Peraturan ...

18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL(*INTERNAL AUDIT CHARTER*)DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Inspektorat Kota adalah Inspektorat Kota Pasuruan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan.
6. Pengawasan Intern adalah proses kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota kepada lembaga/instansi atau SKPD yang bertujuan untuk menjamin agar kinerja Pemerintah Kota berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan pemeriksaan/audit, evaluasi, reuiu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jendral Departemen, Inspektorat Provinsi/Kota.

8. Piagam ...

8. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah pernyataan formal yang memuat visi, misi, nilai, tugas, fungsi, tujuan, sasaran, kedudukan, lingkup, kewenangan, dan tanggung jawab Inspektorat Kota selaku pelaksana fungsi pengawasan intern di Kota dan hubungan kerja serta koordinasi pengawasan dengan lembaga pengawasan fungsional, lembaga pengawasan ekstern dan lembaga lain terkait yang merupakan salah satu alat ukur atau parameter untuk menilai efektivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern.
9. Organisasi adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Kementerian/Pemerintah Kota atau institusi yang menurut peraturan perundang-undangan ditunjuk sebagai atasan pimpinan APIP.

Pasal 2

Maksud disusunnya Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) ini adalah untuk memberikan landasan, pedoman, dan batasan kewenangan, tanggungjawab, dan lingkup pengawasan bagi aparat Inspektorat Kota dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah:

- a. memberikan penegasan dan komitmen Walikota tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kota;
- b. memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada SKPD dan pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait urgensi pengawasan serta dapat mendorong kerja sama yang sinergis dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- c. menumbuhkembangkan internalisasi nilaiintegritas, kejujuran,akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota; dan
- d. menciptakan ...

- d. menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pasal 4

- (1) Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) memuat:
 - a. kedudukan dan peran Inspektorat;
 - b. visi dan misi;
 - c. tugas pokok dan fungsi Inspektorat;
 - d. kewenangan Inspektorat;
 - e. tanggung jawab Inspektorat;
 - f. tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan Inspektorat;
 - g. kode etik dan standar audit APIP;
 - h. persyaratan Auditor Inspektorat;
 - i. larangan perangkapan tugas dan jabatan Auditor;
 - j. hubungan kerja dan koordinasi; dan
- (2) Uraian Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Oktober 2016

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 5 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTAPASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2016 NOMOR 39

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL(*INTERNAL AUDIT
CHARTER*)DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kota adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan Pemerintah Kota.
3. Inspektorat Kota memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengawasan Intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Piagam Pengawasan Internal(*Internal Audit Charter*) ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kota wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 - g. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan
 - h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 39 TAHUN 2016
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN
INTERNAL(*INTERNAL AUDIT
CHARTER*)DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PASURUAN

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
(*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Intern oleh APIP.
- b. Piagam Pengawasan Internal(*Internal Audit Charter*) merupakan penegasan komitmen Walikota terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota.
- c. APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KOTA

- a. Inspektorat Kota merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kota adalah sebagai berikut:
 - 1) struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
 - 2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - 3) Inspektur Kota diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - 4) Inspektur Kota bertanggung jawab langsung kepada Walikota; dan
 - 5) Auditor Inspektorat Kota bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Kota.

3. VISI ...

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA

a. VISI:

Visi Inspektorat Kota Pasuruan adalah:

“Terciptanya Lembaga Pengawasan Internal Yang Efektif Dalam Rangka Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik“

Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Walikota yaitu “Kota Pasuruan Lebih Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing dengan Perdagangan, Jasa dan Industri”. Meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi, yang didasarkan pada paradigma pemerintah sebagai pelayan, bukan sebagai penguasa. Mewujudkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat dan terjangkau dari sisi biaya atas pelayanan tersebut.

Disamping itu visi ini juga memperhatikan prioritas pembangunan Kota Pasuruan Tahun 2016 yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 khususnya pada prioritas kedua, yaitu “Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya”, serta misi pembangunan yang keenam dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pasuruan Tahun 2016-2019, yaitu “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Pemerintahan yang Baik”.

b. MISI:

“Melaksanakan Pengawasan Secara Intensif Atas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan”

Misi diwujudkan dengan Tujuan “Mendorong Terciptanya Pemerintahan yang Taat Hukum, Tertib Administrasi, Responsif Terhadap Aspirasi Masyarakat, Efektif dan Efisien, Transparan dan Akuntabel”.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KOTA

Tugas pokok Inspektorat Kota adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah Kota, dan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program pengawasan;
- b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. pembinaan hasil pengawasan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
- b. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
- c. melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;

d. memberikan ...

- d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
- f. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
- h. melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya APIP melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

- a. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
- c. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT KOTA

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup Pengawasan Intern secara memadai, Inspektorat Kota memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Walikota dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kota serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup Pengawasan Intern;
- f. menerapkan teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan Pengawasan Intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kota dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KOTA

Dalam penyelenggaraan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat Kota bertanggung jawab untuk:

- a. secara ...

- a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi Pengawasan Intern secara optimal;
- d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern kepada Walikota Pasuruan.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA

Tujuan penyelenggaraan Pengawasan Intern oleh Inspektorat Kota adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian sasaran, yaitu:

- a. meningkatkan Akuntabilitas Kinerja SKPD;
- b. meningkatnya Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) SKPD;
- c. meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD; dan
- d. meningkatnya penyelesaian rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan APIP.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi Pengawasan Intern tersebut maka lingkup pengawasan Inspektorat Kota meliputi:

- a. pengawasan internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota;
- b. audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota;
- c. reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Kota dan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota;
- d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kota adalah:

- a. reviu;
- b. pengawasan;
- c. monitoring; dan
- d. evaluasi

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) mensyaratkan bahwa Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Peraturan Asosiasi Auditor Intern/Pemerintah yang mengatur tentang Kode Etik Intern Pemerintah Indonesia sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Instansi Pemerintah; dan
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KOTA

Persyaratan Auditor intern pada Inspektorat Kota sekurang-kurangnya meliputi:

- a. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
- b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
- e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
- g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

- a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang Auditor.
- b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern, Inspektorat Kota perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), APIP lainnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

a. INSPEKTORAT ...

- a. INSPEKTORAT KOTA PASURUAN DAN SATUAN KERJA
 - 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Intern maka hubungan antara Inspektorat Kota dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara Auditor dan Auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
 - 3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kota dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kota sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- b. INSPEKTORAT KOTA DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 - 1) Inspektorat Kota harus menggunakan kebijakan dan peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kota.
 - 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- c. INSPEKTORAT KOTA DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN
 - 1) Inspektorat Kota menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
 - 2) Inspektorat Kota dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kota terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi.
 - 4) Inspektorat Kota menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. INSPEKTORAT KOTA DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
 - 1) Inspektorat Kota menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. penerapan ...

- a. penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- 2) Inspektorat Kota membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
 - 3) Inspektorat Kota harus menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

12. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektorat Kota secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Walikota.

13. PENUTUP

Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

SETIYONO